



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 27/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Cuaca, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Bukit Golf IV Nomor 6, RT/RW. 001/014, Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Mei 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 43/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku

Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 27/PUU-XV/2017 pada tanggal 19 Mei 2017, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (P-1), menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 (P-1) menyatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”*;
3. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [untuk selanjutnya disebut UU MK (P-4)] menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
4. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian perpasalnya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi;

5. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 32 ayat (3a) UU KUP (P-2) yang berbunyi: "*persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan*" dan pengujian Pasal 34 ayat (2c) UU Pengadilan Pajak yang berbunyi: "*untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ... c). persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri*", terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (P-1) yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK (P-4) menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK (P-4) menyatakan bahwa: "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 (P-6) tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 (P-7), disebutkan bahwa: *warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “*setiap Warga Negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang*”;
5. Bahwa kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materil ini, yaitu sebagai warga Negara Indonesia dan pembayar pajak/Wajib Pajak dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP (P-11). Pemohon memiliki hak konstitusional untuk menunjuk kuasa, didampingi atau diwakili kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Pemohon/Wajib Pajak. Hak tersebut dapat dilihat dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP (P-2) yang menyebutkan: “*Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*” dan Pasal 34 ayat (1) UU Pengadilan Pajak (P-3): “*Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus*”. Hak tersebut merupakan perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 yang

mengakui, menjamin, melindungi hak-hak setiap warga negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (P-1) berbunyi: *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

6. Bahwa Pemohon sebagai orang perorangan warga negara Indonesia dan warga masyarakat Indonesia pembayar pajak atau Wajib Pajak, beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materil Pemohon yaitu Pasal 32 ayat (3a) UU KUP dan Pasal 34 ayat (2c) UU Pengadilan Pajak tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 32 ayat (3a) UU KUP (P-2) berbunyi:

“persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan”.

Pasal 32 ayat (3) UU KUP (P-2) berbunyi:

“orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; dan

dan kemudian Pasal 34 ayat (2c) UU Pengadilan Pajak (P-3), yang berbunyi:

“untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.

b.

c. *Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.*”

7. Pemohon beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materil Pemohon tersebut merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusi Pemohon yaitu hak untuk menunjuk kuasa, didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kuasa Pemohon sesuai dengan peraturan perpajakan. Timbulnya kerugian atau potensi kerugian Pemohon tersebut diakibatkan adanya kewenangan mutlak/absolut Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa;
8. Bahwa dalam mencari keadilan dalam pelaksanaan hukum perpajakan, Pemohon berhak menunjuk kuasa untuk mendampingi, memberi nasehat dan/atau mewakili

Pemohon/Wajib Pajak, sementara Kuasa Hukum tersebut terikat atas kewenangan Menteri Keuangan. Hal ini mengakibatkan Kuasa Hukum Pemohon tidak dapat secara leluasa atau bebas melakukan setiap tindakan atau upaya dalam menjalankan hak dan kewajiban Kuasa, karena dibayang-bayangi kewenangan Menteri Keuangan. Kewenangan Menteri Keuangan tersebut dapat atau berpotensi digunakan untuk mengintervensi independensi kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon untuk mewakili hak dan kewajiban Pemohon di bidang perpajakan, baik di Pengadilan Pajak. Hal ini mengakibatkan tidak netralnya seorang Kuasa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mewakili Pemohon/Wajib Pajak sehingga merugikan pemberi kuasa. Selain itu, Undang-Undang yang diuji materil Pemohon menempatkan Kedudukan Menteri Keuangan lebih tinggi atau superior atas kuasa hukum/Wajib Pajak. Padahal bahwa dalam hal terjadi perkara/sengketa perpajakan baik di dalam atau di luar Pengadilan Pajak, antara Pemohon atau Kuasa Hukum dengan Menteri Keuangan dijamin oleh konstitusi mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum;

9. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materil ini ke Mahkamah Konstitusi.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 32 AYAT (3A) UNDANG-UNDANG KUP DAN PASAL 34 AYAT (2C) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (P-1) menyatakan: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar*". Berdasarkan ketentuan tersebut, sangat jelas terlihat bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban rakyat ditentukan oleh rakyat sendiri dan dilaksanakan melalui Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedaulatan tersebut merupakan hak asasi setiap insan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perundang-undangan dan pelaksanaannya (hukum) tidak boleh bertentangan dengan kedaulatan yang melekat pada diri rakyat;

2. Bahwa negara hukum merupakan negara dimana penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraannya terikat atau dibatasi pada peraturan/hukum yang berlaku. Pembatasan pelaksanaan kekuasaan ini merupakan prinsip utama dalam negara hukum, adapun tujuannya yaitu untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari penguasa/pemerintahan. Ciri-ciri negara hukum yaitu: adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas berbunyi (P-1): "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Negara Indonesia sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum mengakui, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu bentuk pengakuan, jaminan, dan perlindungan hak asasi manusia yaitu menjamin persamaan atau sederajat bagi setiap orang dihadapan hukum (*Equality Before The Law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (P-1) yang berbunyi: "*setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
3. Dalam rangka usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan perpajakan, konstitusi mengamanatkan dalam Pasal 23A UUD 1945 (P-1) yang berbunyi: "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*". Bahwa berdasarkan ketentuan ini, perpajakan sebagai sumber pendapatan negara yang vital diatur oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban baik Pemerintah maupun Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakan. Karena sifat pungutan pajak yang memaksa tersebut, dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sehingga harus diatur dalam ketentuan atau undang-undang khusus perpajakan, tanpa menghilangkan unsur kedaulatan rakyat;

4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak yang bersifat memaksa, tidak dapat dipungkiri atau dihindari akan timbul permasalahan atau sengketa di bidang perpajakan. Adanya kekuasaan dan kepentingan bagi instansi yang mengeluarkan keputusan di bidang perpajakan tersebut rawan atau berpotensi terjadi konflik kepentingan (*konflik interest*), rawan atau berpotensi timbulnya penyalahgunaan kewenangan, rawan atau berpotensi menghilangkan unsur kedaulatan rakyat. Sementara di sisi lain Wajib Pajak kurang memiliki pengetahuan tentang hukum perpajakan. Sehingga potensi terjadinya rasa ketidakadilan bagi Wajib Pajak akibat tindakan pemerintah di dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan harus diselesaikan melalui suatu Lembaga yang independent, bebas dari campur tangan pihak manapun yang khusus menangani perkara/sengketa pajak yaitu Pengadilan Pajak. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengadilan Pajak (P-3) menyebutkan: *“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”*. Ketentuan ini menciptakan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan karena Pengadilan Pajak tersebut merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi dan campur tangan pihak manapun. Pembentukan Pengadilan Pajak berdasarkan undang-undang merupakan salah ciri dari negara hukum dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, yaitu adanya peradilan administrasi. Bahwa Pengadilan Pajak tersebut merupakan peradilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung;
5. Dalam kenyataan sehari-hari Pemohon/Wajib Pajak dan petugas pelaksana dari pemerintah tidak sepenuhnya mengetahui seluruh peraturan perpajakan yang mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak sehingga berpotensi menimbulkan kerugian di pihak Wajib Pajak. Untuk mewujudkan perlindungan kedaulatan rakyat, negara perlu melindungi dan menjamin agar pelaksanaan hak dan kewajiban Pemohon/Wajib Pajak dapat terlaksana dengan baik yaitu dengan memberi hak bagi Wajib Pajak untuk menunjuk kuasa, didampingi atau diwakili kuasa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Hak

menunjuk kuasa bagi wajib pajak dapat dilihat pada Pasal 32 ayat (3) UU KUP yang menyebutkan (P-2): *“Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”* dan Pasal 34 ayat (1) UU Pengadilan Pajak (P-3): *“Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus”*. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum dan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mengakui, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak;

6. Peran dan fungsi kuasa dalam mewakili kedaulatan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan memiliki peran penting untuk melindungi dan menjaga keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Kuasa juga memberikan jasa konsultasi perpajakan (Konsultan Pajak), sebagai salah satu usaha untuk memberdayakan masyarakat Wajib Pajak dalam memahami dan menyadarkan hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, peranan dan fungsi kuasa tersebut juga membantu pemerintah atau Menteri Keuangan untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan pajak. Di sisi lain, bahwa Kuasa juga diharapkan untuk mencari dan menegakkan kedaulatan bagi Wajib Pajak, karena Kuasa yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang perpajakan diharapkan dapat mewakili dan melindungi hak dan kepentingan Pemberi Kuasa untuk mencari dan menegakkan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga Kuasa juga memiliki peran dan fungsi untuk mendampingi atau memberikan nasehat kepada Wajib Pajak atas hak dan kewajiban Wajib Pajak, sehingga hak-hak wajib pajak tidak dikurangi atau ditiadakan oleh pemerintah atau pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang perpajakan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Dengan adanya peranan penting dari Kuasa Hukum/Konsultan Pajak tersebut, menurut Pemohon jelaslah bahwa Kuasa Wajib Pajak haruslah berdiri bebas/independent dalam melaksanakan kuasa demi melindungi hak dan kepentingan pemberi kuasa,

terhadap pihak manapun termasuk pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan *cg* Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana tugas penerima/pemungutan pajak;

7. Bahwa dibalik adanya kepastian hukum atas penyelesaian sengketa pajak dan hak bagi Wajib Pajak untuk menunjuk kuasa, didampingi, atau diwakili kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (kedaulatannya), timbul permasalahan bagi Pemohon yaitu adanya kewenangan eksekutif atau Menteri Keuangan dalam menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa. Menurut Pemohon, ketentuan yang diuji materiil Pemohon yaitu Pasal 32 ayat (3a) UU KUP dan Pasal 34 ayat (2c) UU Pengadilan Pajak dapat atau berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon/Wajib Pajak sesuai dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip negara hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia.

Bahwa Pasal 32 ayat (3a) UU KUP (P-2) berbunyi:

“persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan”;

Kuasa yang dimaksud yaitu Pasal 32 ayat (3) UU KUP (P-2) berbunyi:

“orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; dan

dan kemudian Pasal 34 ayat (2c) UU Pengadilan Pajak (P-3), yang berbunyi:

“untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.

b.

c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.”

8. Bahwa menurut penafsiran Pemohon, ketentuan yang diuji Pemohon tersebut memberikan kewenangan mutlak/absolut kepada Menteri Keuangan untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa untuk melaksanakan kedaulatan Pemohon/Wajib Pajak. Pemberian kewenangan yang absolut kepada Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa untuk melaksanakan kedaulatan Pemohon berarti Menteri Keuangan

berkedudukan lebih tinggi dari kedaulatan rakyat. Menteri Keuangan telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk membatasi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada kuasa dengan cara Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk membuat dan menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa dalam menerima dan menjalankan kedaulatan Pemohon. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan tersebut, berpotensi mengakibatkan tidak terlaksanakannya kedaulatan Pemohon/Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban Pemohon melalui Kuasa;

9. Menteri Keuangan *cq* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi negara yang berwenang mewakili negara dalam melaksanakan undang-undang perpajakan (memeriksa Wajib Pajak, menetapkan ketentuan pajak, meneliti dan memutus keberatan pajak (dalam tahap pemeriksaan di DJP), dan sebagai pihak terbanding atau tergugat pada tahap perkara pajak di pengadilan pajak. Bahwa sengketa/perkara pajak baik di dalam maupun di luar Pengadilan Pajak hanya terdapat 2 (dua) Pihak yang berperkara yaitu Wajib Pajak/Kuasa dan Instansi Pemerintah yang berwenang yaitu Menteri Keuangan *cq* Direktorat Jenderal Pajak. Menteri Keuangan merupakan instansi pemerintah atau bagian dari Kekuasaan, rawan timbul penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenang, jika kewenangan atau kekuasaan itu tidak dilaksanakan atau dibatasi dengan baik. Kewenangan yang rawan disalahgunakan tersebut juga dapat dilihat dalam kewenangan Menteri Keuangan yang mutlak/absolut dalam menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa sebagaimana diberikan oleh undang-undang pada pasal-pasal yang diuji Pemohon. Menteri Keuangan dapat mengatur segala sesuatu berhubungan dengan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa. Menteri Keuangan berwenang menetapkan, menjalankan, mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan yang dibuatnya sehubungan dengan persyaratan dan pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa. Jika dilihat dan ditinjau lebih dalam lagi, bahwa Menteri Keuangan telah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan sebagai tindak lanjut kewenangan yang diberikan oleh ketentuan undang-undang yang di uji materil Pemohon. Peraturan tersebut seperti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut PMK) Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta

Pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa (P-8), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (P-9) dan PMK Nomor 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak (P-10);

10. Bahwa melihat peraturan-peraturan Menteri Keuangan tersebut membuktikan betapa absolutnya kewenangan Menteri Keuangan. Jika ditelaah lagi pasal perpasal, Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa, baik dari segi syarat-syarat, ujian, dan sertifikasi, menegur, membekukan ijin, mencabut ijin Kuasa/Konsultan Pajak, izin beracara dipengadilan (menolak, menerima dan mencabut izin). Hal ini memperlihatkan kekuasaan dan kewenangan absolut yang jelas-jelas mengakibatkan Kuasa tidak memiliki kebebasan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk kepentingan hak-hak Pemohon/Wajib Pajak. Karena kedudukan Menteri Keuangan memiliki kekuasaan/kewenangan yang superior dibanding dengan Kuasa Hukum dalam pelaksanaan peradilan pajak. Sebagai contoh bukti bentuk kewenangan absolut Menteri Keuangan *cq* Direktorat Jenderal Pajak yaitu tentang Pencabutan izin Praktek sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 111/PMK.03/2014, Pasal 26 tentang Teguran, Pembekuan, dan Pencabutan izin Praktik yang berbunyi (P-9): “ *Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan izin praktik, dan menetapkan pencabutan izin praktik*”;

Pasal 29 ayat (1) huruf j: “*pencabutan izin praktek sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ditetapkan dalam hal: j. Konsultan Pajak memberikan jasa Konsultasi dibidang perpajakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a*”;

Pasal 23 huruf a: “*Konsultan Pajak: a. memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan*”;

Melihat pengaturan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk mencabut izin konsultan pajak, dalam hal konsultan pajak tidak memberikan jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pengaturan ini bersifat multitafsir dan cakupannya luas, dan tidak seharusnya Direktorat Jenderal Pajak yang menentukan sesuai atau tidaknya jasa konsultasi pajak yang diberikan. Bahwa yang berwenang menentukan sesuai atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undang adalah lembaga peradilan karena perbuatan yang dianggap tidak sesuai tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu. Hukum pembuktian hanya dapat dilaksanakan dalam suatu mekanisme atau sistem peradilan. Sementara dalam hal ini, Menteri Keuangan *cq* Direktorat Jenderal Pajak dapat dengan leluasa menyatakan suatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa didasari suatu pembuktian. Sehingga menurut Pemohon hal ini berpotensi disalahgunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintervensi Kuasa atau Konsultan Pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya dan yang paling dirugikan adalah Pemohon/Wajib Pajak yang menunjuk dan mempercayakan kuasa dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

11. Kemudian berdasarkan penalaran yang wajar dan masuk akal, Menteri Keuangan dengan kewenangannya dapat atau berpotensi sewaktu-waktu mengubah, mengganti dan/atau menghapus ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa untuk tujuan mengintervensi Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Pemohon/Wajib Pajak. Potensi penyalahgunaan kewenangan oleh Menteri Keuangan adalah wajar dapat dilakukan untuk memberikan tekanan atau intervensi terhadap Kuasa Hukum Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban kuasa. Hal ini tentunya mengakibatkan Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak tidak dapat secara bebas melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kemampuan dan keahliannya di bidang perpajakan, karena setiap pelaksanaan tugasnya selalu dibayang-bayangi kewenangan Menteri Keuangan tersebut. Di lain sisi, bahwa Wajib Pajak telah mempercayakan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya kepada Kuasa yang dianggap memiliki kemampuan atau keahlian di bidang perpajakan. Menurut Pemohon, pelaksanaan Kuasa yang diberikan oleh Wajib Pajak adalah wajar timbul potensi tidak independent/netral dalam melaksanakan tugasnya sebagai kuasa untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemberi kuasa.

12. Kuasa yang tidak netral atau berpotensi tidak netral dalam menjalankan kuasa tentunya sangat merugikan kepentingan atau hak Pemohon/Wajib Pajak untuk mencari keadilan atas suatu perkara/sengketa pajak. Padahal, Wajib Pajak berhak untuk didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang perpajakan, serta bebas dari campur tangan atau intervensi pihak manapun, untuk menjamin netralitas pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa Hukum Wajib Pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa Wajib Pajak dan Menteri Keuangan memiliki kepentingan yang bertolak belakang, karena Pemohon/Wajib Pajak mengharapkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin, sementara Menteri Keuangan mengharapkan pemasukan/ pembayaran pajak yang setinggi-tingginya. Sehingga hal ini menimbulkan sengketa/perkara perpajakan baik diluar pengadilan hingga ke dalam Pengadilan Pajak.
13. Atas dasar adanya kewenangan Menteri Keuangan yang mengatur persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa, menurut Pemohon undang-undang yang diuji materil telah menempatkan kedudukannya Menteri Keuangan lebih tinggi atau superior atas kedaulatan Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Karena Menteri Keuangan memiliki kewenangan menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa Wajib Pajak, padahal Kuasa Wajib Pajak merupakan lawan perkara Menteri Keuangan *cq* Direktorat Jenderal Pajak di Pengadilan Pajak. Sehingga menurut Pemohon, ketentuan pasal-pasal yang diuji materil Pemohon telah bertentangan atau tidak sesuai dengan Konstitusi yang menjamin hak setiap orang sama atau sederajat dihadapan hukum.
14. Bahwa dalam sistem peradilan Indonesia, diakui keberadaan kuasa hukum yang memiliki profesionalisme dalam menjalankan fungsi dan peran dalam pelaksanaan peradilan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon dalam perkara *a quo* membandingkan Kuasa Hukum Wajib Pajak dengan Profesi Kuasa Hukum yang diakui dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu Advokat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
15. Bahwa fungsi dan peran Profesi Advokat dengan Kuasa Wajib Pajak/Konsultan Pajak dalam pelaksanaan peradilan adalah sama yaitu bertindak untuk dan atas

nama pemberi kuasa dan memberikan nasehat hukum tentang perkara yang dihadapi. Bahwa profesi Konsultan Pajak hanya khusus untuk beracara di Pengadilan Pajak, sementara Advokat dapat melaksanakan kuasanya untuk setiap lembaga peradilan kecuali Pengadilan Pajak. Posisi atau kedudukan, peran, dan fungsi Kuasa Wajib Pajak dan Advokat dihadapan persidangan pengadilan adalah sama yaitu memberikan pendampingan, bantuan hukum atau nasehat hukum mewakili pemberi kuasa atas perkara yang dihadapi Wajib Pajak, serta menjalankan kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa.

16. Bahwa atas kesamaan fungsi dan peran profesi Advokat dengan Konsultan Pajak selaku Kuasa Hukum dalam pelaksanaan profesinya baik di dalam maupun di luar peradilan, maka kedudukan Kuasa atau profesi Konsultan Pajak haruslah sama dengan kedudukan Advokat dalam sistem hukum Indonesia. Dengan memperhatikan pengaturan persyaratan untuk dapat menjadi Advokat dalam peradilan, berbeda dengan Pengaturan persyaratan untuk dapat menjadi Kuasa Hukum atau Konsultan Pajak. Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (P-5). Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, tidak terdapat suatu unsur atau norma yang memberikan kewenangan kepada pihak manapun atau instansi pemerintahan seperti Menteri Hukum dan HAM, instansi penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian untuk menentukan persyaratan menjadi Kuasa Hukum/Advokat. Hal ini berbanding terbalik dengan profesi Konsultan Pajak/Kuasa Hukum Wajib Pajak, karena undang-undang yang dimohonkan untuk diuji materiil ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan sebagai Kuasa Hukum atau Konsultan Pajak. Padahal Kuasa Hukum/Konsultan Pajak dan Menteri Keuangan adalah para pihak yang berperkara/bersengketa di Direktorat Jenderal Pajak dan/atau pengadilan pajak.
17. Bahwa Advokat sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (P-5) menyebutkan:

“Menimbang: b) memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan

memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia”; dan c) bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum”.

Profesi Advokat ditempatkan sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Bagaimana dengan profesi Kuasa Hukum atau Konsultan Pajak, apakah kuasa hukum di bidang perpajakan merupakan profesi yang bebas yang memiliki peran dan fungsi untuk menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia di bidang perpajakan? Kemudian apakah Kuasa dalam perpajakan merupakan bagian dari penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi pencari keadilan di bidang perpajakan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia? Apa perlindungan, jaminan, dan pengakuan profesi Kuasa di bidang perpajakan merupakan bagian atau unsur dari sistem peradilan pajak? Menurut Pemohon, hal ini tidak ada kepastian hukumnya. Padahal jelas dalam UU Pengadilan Pajak disebutkan bahwa Pengadilan Pajak adalah tempat bagi Pemohon/Wajib Pajak untuk mencari keadilan. Apakah dengan adanya penunjukan Kuasa oleh Pemohon/Wajib Pajak, Pengadilan Pajak menjadi bukan untuk mencari keadilan? Hal ini jelas menunjukkan bahwa Kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon/Wajib Pajak tidak diakui eksistensinya sebagai profesi yang berperan dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan di bidang perpajakan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Jika memang diakui, sepengetahuan Pemohon tidak ada ketentuan dan kepastian hukum yang menunjukkan bahwa Kuasa Hukum Wajib Pajak atau Konsultan Pajak dapat melaksanakan tugasnya secara bebas atau independent atau merupakan bagian dari unsur penegakan keadilan dalam peradilan pajak. Dengan tidak adanya kepastian hukum independensi Kuasa Hukum Wajib Pajak dan kedudukan hukum Kuasa dalam sistem peradilan pajak, menurut Pemohon adalah wajar Kuasa tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk melindungi hak dan kepentingan

Pemohon/Wajib Pajak. Hal ini juga menimbulkan diskriminasi kepada Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak dengan Kuasa Hukum lain yang berprofesi di bidang penegakan hukum seperti advokat yang ditempatkan sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang advokat.

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut mengenai kewenangan Menteri Keuangan berdasarkan pasal-pasal yang diajukan uji materiil oleh Pemohon, yaitu kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur dan menentukan persyaratan dan pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa, Pemohon merasa hak Pemohon untuk menunjuk Kuasa Hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab dalam mewakili kepentingan Pemohon telah tercederai, karena kewenangan Menteri Keuangan tersebut adalah intervensi dan menempatkan kedudukan Menteri Keuangan yang lebih tinggi atau superior dibandingkan dengan Wajib Pajak/Kuasa. Sehingga menurut penalaran yang wajar dan masuk akal pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak dapat atau berpotensi menjadi tidak netral. Oleh karena itu, ketentuan pasal-pasal yang diuji materiil oleh Pemohon mengenai kewenangan Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa, dalam rangka mewakili kepentingan Pemohon telah bertentangan dengan konstitusi yaitu norma Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 (P-1). Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, potensi kerugian Pemohon tidak akan terjadi.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 34 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

3. Menyatakan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 34 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 34 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – ***ex aequo et bono***.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP dan Identitas Pemohon (KTP) Pemohon;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa meskipun permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), *in casu* pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), *prima facie* Mahkamah berwenang, mengadili permohonan *a quo*, namun terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “(1) sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”;

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Selasa, 30 Mei 2017, pukul 13.00 WIB dan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 210.27/PAN.MK/5/2017, bertanggal 22 Mei 2017, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, pada jadwal sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir tanpa pemberitahuan sama sekali. Kemudian Kepaniteraan Mahkamah mencoba menghubungi Pemohon melalui telepon, namun Pemohon tidak menjawab meskipun terdengar nada sambung. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;
- [4.2] Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **empat belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 09.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi